

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN ANGGARAN 2022

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**Damai
dalam
Keragaman**

**Bersatu
Membangun
Negeri**

**JANUARI
2023**

Jl. Jendral Ahmad Yani - Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat
Phone : +62561 736351 Fax : +62561 767242

KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya serta kekuatan sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan untuk melaksanakan tugas urusan pemerintahan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Laporan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Surat Gubernur Nomor : 120/0199/RO-PEM tanggal 12 Januari 2023 perihal Permintaan Data bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022.

Dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 ini tentunya disadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyajiannya karena keterbatasan pemahaman, sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, serta anggaran yang tersedia, sehingga perlu adanya masukan dan saran untuk bahan perbaikan penyempurnaan selanjutnya.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 disampaikan, semoga dapat menjadi bahan masukan dan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



Drs. HERMANUS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19700318 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Data Umum Perangkat Daerah	2
BAB II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA PERUBAHAN (APBD-P) PERANGKAT DAERAH	8
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	19
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	39
4.1 Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan.....	39
4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Pusat.....	39
4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	39
4.2. Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Upaya Penyelesaian	39
BAB V PENUTUP.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang mencerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dan Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023.

1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan;
8. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

1.2 Data Umum Perangkat Daerah

a. Jumlah Pegawai

Berdasarkan pada Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan, hal tersebut di tindaklanjuti dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Selanjutnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang pegawai per 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang laki-laki dan 12 (dua belas) orang perempuan;
2. Tenaga Kontrak berjumlah 10 (sepuluh) orang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan.

Berikut tabel klasifikasi jumlah pegawai:

Tabel 1
Data PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Magister (S2)	6	4	10
2.	Sarjana (S1)	5	3	8
3.	Diploma 4	1	0	1
4.	Diploma 3	1	1	2
5.	SLTA	10	4	14
6.	SD	1	0	1
Jumlah Keseluruhan		24	12	36

Tabel 2
Data PNS berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	0	1
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	5	0	5
3.	Pembina (IV/a)	1	3	4
4.	Penata Tingkat I (III/d)	3	2	5
5.	Penata (III/c)	2	1	3
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	4	4	8
7.	Penata Muda (III/a)	1	1	2
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	6	1	7
9.	Pengatur (II/c)	0	0	0
10.	Pengatur Muda (II/a)	1	0	1
Jumlah Keseluruhan		24	13	36

Tabel 3
Data PNS berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
A.	JPT Pratama			
1.	Kepala Badan	1	0	1

No	Jabatan	Jumlah (orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
B.	Jabatan Administrasi			
1.	Administrator	5	0	5
2.	Pengawas	0	1	1
3.	Pelaksana	14	7	21
C.	Jabatan Fungsional			
1.	Analisis Kebijakan	4	4	7
Jumlah Keseluruhan		24	13	36

Tabel 4
Data Tenaga Kontrak berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Tenaga Administrasi	4	4	8
2.	Penjaga Malam	2	0	2
Jumlah Keseluruhan		6	4	10

b. Realisasi Pendapatan

Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Kalimantan Barat tidak termasuk Perangkat Daerah yang menghasilkan penerimaan, sehingga tidak ada realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2022.

c. Realisasi Belanja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran belanja sebagai berikut:

1. Nomor DPA : DPA/A-1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.436.030.138,00
2. Nomor DPA : DPA/A-1/8.01.0.00.0.00.01.0000/003/2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.262.851.338,00
3. Nomor DPPA : DPA/A.2/8.01.0.00.0.00.01.0000/002/2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.723.630.405,00.

Adapun realisasi anggaran yakni sebesar Rp. 36.481.415.071,00 atau setara 99,34% efisiensi anggaran Rp. 242.215.334,00 atau setara 0,66% dengan progress realisasi yakni:

TABEL 5
Realisasi Belanja Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.280.009.158,00	7.120.856.680,00	97,81	159.152.478,00	2,19
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.679.100,00	137.700.647,00	97,88	2.978.453,00	2,12
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.875.500,00	57.815.280,00	99,90	60.220,00	0,10
8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.106.400,00	17.733.640,00	92,82	1.372.760,00	7,18
8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	18.678.400,00	18.614.300,00	99,66	64.100,00	0,34
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.031.200,00	16.949.400,00	94,00	1.081.800,00	6,00
8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.987.600,00	26.588.027,00	98,52	399.573,00	1,48
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.559.949.440,00	5.443.808.116,00	97,91	116.141.324,00	2,09
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.268.336.340,00	5.152.359.173,00	97,80	115.977.167,00	2,20
8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	291.613.100,00	291.448.943,00	99,94	164.157,00	0,06
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.478.313,00	99,38	21.687,00	0,62

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
8.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.500.000,00	3.478.313,00	99,38	21.687,00	0,62
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.816.400,00	69.991.240,00	93,55	4.825.160,00	6,45
8.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	65.715.200,00	61.019.146,00	92,85	4.696.054,00	7,15
8.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	9.101.200,00	8.972.094,00	98,58	129.106,00	1,42
8.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	480.423.630,00	460.760.516,00	95,91	19.663.114,00	4,09
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.563.640,00	11.520.642,00	99,63	42.998,00	0,37
8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.998.600,00	67.277.100,00	98,94	721.500,00	1,06
8.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	46.063.700,00	45.616.326,00	99,03	447.374,00	0,97
8.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	145.287.140,00	144.953.930,00	99,77	333.210,00	0,23
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.488.800,00	65.339.131,00	99,77	149.669,00	0,23
8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.521.750,00	11.520.000,00	99,98	1.750,00	0,02
8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.000.000,00	17.991.000,00	99,95	9.000,00	0,05
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.500.000,00	96.542.387,00	84,32	17.957.613,00	15,68

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	311.388.000,00	302.263.590,00	97,07	9.124.410,00	2,93
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	261.388.000,00	252.452.340,00	96,58	8.935.660,00	3,42
8.01.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	50.000.000,00	49.811.250,00	99,62	188.750,00	0,38
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	535.516.708,00	529.973.456,00	98,96	5.543.252,00	1,04
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	974.888,00	41.000,00	4,21	933.888,00	95,79
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.179.300,00	89.249.936,00	95,78	3.929.364,00	4,22
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	441.362.520,00	440.682.520,00	99,85	680.000,00	0,15
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.735.880,00	172.880.802,00	99,51	855.078,00	0,49
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.636.537,00	101.592.102,00	99,96	44.435,00	0,04
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.099.343,00	71.288.700,00	98,88	810.643,00	1,12
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILADAN KARAKTER KEBANGSAAN	542.503.400,00	539.913.432,00	99,52	2.589.968,00	0,48
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	542.503.400,00	539.913.432,00	99,52	2.589.968,00	0,48

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
	Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	372.698.600,00	371.177.826,00	99,59	1.520.774,00	0,41
8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	169.804.800,00	168.735.606,00	99,37	1.069.194,00	0,63
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	7.075.933.787,00	7.069.106.687,00	99,90	6.827.100,00	2,29
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/	7.075.933.787,00	7.069.106.687,00	99,90	6.827.100,00	2,29

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
	Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	7.075.933.787,00	7.069.106.687,00	99,90	6.827.100,00	2,29
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	203.643.400,00	198.972.732,00	97,71	4.670.668,00	2,29
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	203.643.400,00	198.972.732,00	97,71	4.670.668,00	2,29
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	203.643.400,00	198.972.732,00	97,71	4.670.668,00	2,29
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN	20.139.286.690,00	20.138.920.940,00	99,998	365.750,00	0,002

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
	EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	20.139.286.690,00	20.138.920.940,00	99,998	365.750,00	0,002
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20.139.286.690,00	20.138.920.940,00	99,998	365.750,00	0,002
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.482.253.970,00	1.413.644.600,00	95,37	68.609.370,00	4,63
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.482.253.970,00	1.413.644.600,00	95,37	68.609.370,00	4,63
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	394.085.500,00	371.110.721,00	94,17	22.974.779,00	5,83

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.088.168.470,00	1.042.533.879,00	95,81	45.634.591,00	4,19
Total		36.723.630.405,00	36.481.415.071,00	99,34	242.215.334,00	0,66

BAB II

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P) PERANGKAT DAERAH

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 memperoleh alokasi Anggaran Perubahan sebesar Rp. 36.723.630.405,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 36.481.415.071,00 atau sebesar 99,34% guna membiayai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 7.280.009.158,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.120.856.680,00 atau setara 97,81 % guna membiayai Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 140.679.100,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 137.700.647,00 atau setara 97,88% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 57.875.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.815.280,00 atau setara 99,90%;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 19.106.400,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.733.640,00 atau setara 92,82%;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 18.678.400,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.614.300,00 atau setara 99,66%;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 18.031.200,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.949.400,00 atau setara 94,00%;
 - 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 26.987.600,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.588.027,00 atau setara 98,52%;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 5.559.949.440,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.443.808.116,00 atau setara 97,91% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 5.268.336.340,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.152.359.173,00 atau setara 97,80%;
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 291.613.100,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 291.448.943,00 atau setara 99,94%;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.500.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.478.313,00 atau setara 99,38% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 3.500.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.478.313,00 atau setara 99,38%;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 74.816.400,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 69.991.240,00 atau setara 93,55% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 65.715.200,00 dan realisasi sebesar Rp. 61.019.146,00 atau setara 92,85%;
 - 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 9.101.200,00 dan realisasi sebesar Rp. 8.972.094,00 atau setara 98,58%;
 - 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp.0,00.
- e. Adminsitration Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 480.423.630,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 460.760.516,00 atau setara 95,91% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 11.563.640,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 11.520.642,00 atau setara 99,63%;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 67.998.600,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 67.277.100,00 atau setara 98,94%;
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 46.063.700,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.616.326,00 atau setara 99,03%;
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 145.287.140,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 144.953.930,00 atau setara 99,77%;
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 65.488.800,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 65.339.131,00 atau setara 99,77%;
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 11.521.750,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 11,520,000,00 atau setara 99,98%;
 - 7) Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.991.000,00 atau setara 99,95%;
 - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 114.500.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 96.542.387,00 atau setara 84,32%;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 311.388.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 302.263.590,00 atau setara 97,07% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 261.388.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 252.452.340,00 atau setara 96,58%;

- 2) Pengadaan Asset Tak Berwujud dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.811.250,00 atau setara 99,62%;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 535.516.708,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 529.973.456,00 atau setara 98,96% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 974.888,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 41.000,00 atau setara 4,21%;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 93.179.300,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 89.249.936,00 atau setara 95,78%;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 441.362.520,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 440.682.520,00 atau setara 99,85%;
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 173.735.880,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 172.880.802,00 atau setara 99,51% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 101.636.537,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 101.592.102,00 atau setara 99,96%;
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 72.099.343,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 71.288.700,00 atau setara 98,88%.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 542.503.400,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 539.913.432,00 atau setara 99,52% guna membiayai Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 542.503.400,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 539.913.432,00 atau setara 99,52% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 372.698.600,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 371.177.826,00 atau setara 99,59%;
 - 2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 169.804.800,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 168.735.606,00 atau setara 99,37%;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan anggaran sebesar Rp. 7.075.933.787,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.069.106.687,00 atau setara 99,90% guna membiayai Kegiatan sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan anggaran sebesar Rp. 7.075.933.787,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.069.106.687,00 atau setara 99,90% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 7.075.933.787,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.069.106.687,00 atau setara 99,90%;
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp. 203.643.400,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 198.972.732,00 guna membiayai Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp. 203.643.400,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 198.972.732,00 atau setara 97,71% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 203.643.400.00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 198.972.732.00 atau setara 97,71%;
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 20.139.286.690,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.138.920.940,00 atau setara 100,00% guna membiayai Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 20.139.286.690.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 20.138.920.940,00 atau setara 100,00% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 20.139.286.690,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 20.138.920.940,00 atau setara 100,00%;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 1.482.253.970,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.413.644.600,00 atau setara 95,37% guna membiayai Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran sebesar realisasi anggaran sebesar Rp. 1.482.253.970.00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.413.644.600,00 atau setara 95,37% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 394.085.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 371.110.721,00 atau setara 94,17%;
- 2) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.088.168.470,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.042.533.879,00 Setara 95,81%.

Tabel 6
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Bertambah/ Berkurang	%
		Murni	Penyempurnaan	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.866.733.438,00	7.820.181.438,00	7.280.009.158,00	-586.724.280,00	-7,46
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.079.100,00	146.079.100,00	140.679.100,00	-5.400.000,00	-3,70
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.275.500,00	63.275.500,00	57.875.500,00	-5.400.000,00	-8,53
8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	19.106.400,00	19.106.400,00	19.106.400,00	0,00	0,00
8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	18.678.400,00	18.678.400,00	18.678.400,00	0,00	0,00
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.031.200,00	18.031.200,00	18.031.200,00	0,00	0,00
8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.987.600,00	26.987.600,00	26.987.600,00	0,00	0,00
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.378.784.923,00	6.378.784.923,00	5.559.949.440,00	-818.835.483,00	-12,84
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.074.911.823,00	6.074.911.823,00	5.268.336.340,00	-806.575.483,00	-13,28
8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	303.873.100,00	303.873.100,00	291.613.100,00	-12.260.000,00	-4,03
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Bertambah/ Berkurang	%
		Murni	Penyempurnaan	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7
8.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	121.368.400,00	74.816.400,00	74.816.400,00	-46.552.000,00	-38,36
8.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	65.715.200,00	65.715.200,00	65.715.200,00	0,00	0,00
8.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	9.101.200,00	9.101.200,00	9.101.200,00	0,00	0,00
8.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	46.552.000,00	0,00	0,00	-46.552.000,00	-100,00
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	469.366.430,00	469.366.430,00	480.423.630,00	11.057.200,00	2,36
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.563.640,00	11.563.640,00	11.563.640,00	0,00	0,00
8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.446.800,00	88.446.800,00	67.998.600,00	-20.448.200,00	-23,12
8.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	46.063.700,00	46.063.700,00	46.063.700,00	0,00	0,00
8.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	145.287.140,00	145.287.140,00	145.287.140,00	0,00	0,00
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.483.400,00	58.483.400,00	65.488.800,00	7.005.400,00	11,98
8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.521.750,00	11.521.750,00	11.521.750,00	0,00	0,00
8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	20,00
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.000.000,00	93.000.000,00	114.500.000,00	21.500.000,00	23,12
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	311.388.000,00	311.388.000,00	100,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Bertambah/ Berkurang	%
		Murni	Penyempurnaan	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	261.388.000,00	261.388.000,00	100,00
8.01.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	0	0	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557.486.548,00	557.486.548,00	535.516.708,00	-21.969.840,00	-3,94
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	974.888,00	974.888,00	974.888,00	0,00	0,00
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.659.300,00	94.659.300,00	93.179.300,00	-1.480.000,00	-1,56
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	461.852.360,00	461.852.360,00	441.362.520,00	-20.489.840,00	-4,44
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.148.037,00	190.148.037,00	173.735.880,00	-16.412.157,00	-8,63
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121.636.537,00	121.636.537,00	101.636.537,00	-20.000.000,00	-16,44
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.511.500,00	68.511.500,00	72.099.343,00	3.587.843,00	5,24
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILADAN KARAKTER KEBANGSAAN	423.419.200,00	413.919.200,00	542.503.400,00	119.084.200,00	28,12
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan PemantapanPelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	423.419.200,00	413.919.200,00	542.503.400,00	119.084.200,00	28,12
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka	262.288.000,00	252.788.000,00	372.698.600,00	110.410.600,00	42,10

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Bertambah/ Berkurang	%
		Murni	Penyempurnaan	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7
	Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan					
8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	161.131.200,00	161.131.200,00	169.804.800,00	8.673.600,00	5,38
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	7.124.101.100,00	7.106.101.100,00	7.075.933.787,00	-48.167.313,00	-0,68
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	7.124.101.100,00	7.106.101.100,00	7.075.933.787,00	-48.167.313,00	-0,68
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	7.124.101.100,00	7.106.101.100,00	7.075.933.787,00	-48.167.313,00	-0,68

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Bertambah/ Berkurang	%
		Murni	Penyempurnaan	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7
	Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	211.709.400,00	211.709.400,00	203.643.400,00	-8.066.000,00	-3,81
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	211.709.400,00	211.709.400,00	203.643.400,00	-8.066.000,00	-3,81
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	211.709.400,00	211.709.400,00	203.643.400,00	-8.066.000,00	-3,81
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	211.709.400,00	20.200.779.400,00	20.139.286.690,00	19.927.577.290,00	9.412,70
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	211.709.400,00	20.200.779.400,00	20.139.286.690,00	19.927.577.290,00	9.412,70
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	211.709.400,00	20.200.779.400,00	20.139.286.690,00	19.927.577.290,00	9.412,70

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Bertambah/ Berkurang	%
		Murni	Penyempurnaan	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.598.357.600,00	1.598.357.600,00	1.482.253.970,00	-116.103.630,00	-7,26
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.598.357.600,00	1.598.357.600,00	1.482.253.970,00	-116.103.630,00	-7,26
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	423.418.800,00	423.418.800,00	394.085.500,00	-29.333.300,00	-6,93
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.174.938.800,00	1.174.938.800,00	1.088.168.470,00	-86.770.330,00	-7,39
	Total	17.436.030.138,00	37.351.048.138,00	37.351.048.138,00	19.915.018.000,00	114,22

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Pelaksanaan Urusan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundang.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat tahun Anggaran 2022 melaksanakan urusan pemerintahan umum dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel sebagai berikut:

TABEL 7
Pelaksanaan Urusan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT, REKOMENDASI DPRD
1.	Urusan Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dok	2 Dok	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	1 Dok	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	-	-	-
				Administrasi keuangan perangkat daerah			-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	12 Laporan	-	-	-
				Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT, REKOMENDASI DPRD
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dok	4 Dok	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-	-
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	12 Dok	-	-	-
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dok	12 Dok	-	-	-
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	12 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60 Paket	60 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dok	12 Dok	-	-	-
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	1240 Kotak	1240 Kotak	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	45 Laporan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT, REKOMENDASI DPRD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	-
				Pengadaan Aset Tak Berwujud	1 Unit	1 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40 Dok	10 DOK	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak an Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	4 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69 Unit	69 Unit	-	-	-
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan			-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT, REKOMENDASI DPRD
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			-	-	-
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	430 Orang	430 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	265 Orang	265 Orang	-	-	-
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			-	-	-
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT, REKOMENDASI DPRD
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	407 orang dan 12 Parpol	407 Orang dan 12 Parpol	Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik menunggu hasil audit BPK	Melakukan verifikasi awal terhadap persyaratan yang dapat dipenuhi	-
				Program Pemberdayaan Dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			-	-	-
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			-	-	-
				Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	180 Orang	180 Orang	-	-	-
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya			-	-	-
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT, REKOMENDASI DPRD
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	120 Orang	120 Orang	-	-	-
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			-	-	-
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			-	-	-
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	360 Orang	360 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-

3.2 Kebijakan Strategis yang dilaksanakan

Tabel 8
Kebijakan Strategis yang dilaksanakan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan hasil pelaksanaan melalui Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 23 Tahun 2014 jo UU Nomor 1 Tahun 2022 - UU Nomor 23 Tahun 2019 - PP Nomor 3 Tahun 2021 - Perpres Nomor 87 Tahun 2017 - Perpres Nomor 51 Tahun 2022 - Inpres Nomor 12 Tahun 2016 - Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 - Permendagri Nomor 38 Tahun 2011 - Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 - Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 - Permenhan Nomor 27 Tahun 2019 - Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2021 - Permenhan Nomor 8 Tahun 2022 - Pergub Nomor 46 Tahun 2014 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemberian pemahaman Penguatan Falsafah Pancasila sebagai Ideologi Negara pada Generasi Muda di Era Globalisasi Digital kepada 80 orang pelajar dari 16 perwakilan SMA/SMK/MA 2. pemberian pemahaman pbumian Pancasila sebagai Upaya Pencegahan Paham Radikalisme dan Redupnya Paham Kebangsaan pada Generasi Muda kepada 50 orang mahasiswa dari 25 perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Perguruan Tinggi 3. pembinaan kepada Masyarakat Lintas sebagai upaya merajut Kebhinekaan Tunggal Ika dalam Bingkai NKRI guna Mewujudkan Masyarakat Kalbar yang harmonis sebanyak 80 orang dari 24 Organisasi Kemasyarakatan Lintas Etnis 4. pemberian pemahaman kepada Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se Kalbar melalui Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi Kita Tingkatkan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa dengan fokus pembahasan pelaksanaan tugas Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<ol style="list-style-type: none"> 5. pemberian pemahaman kepada Instansi Vertikal, Perangkat Daerah Provinsi, Akademisi, Media, Masyarakat mengenai Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Kalimantan Barat; 6. pemberian pemahaman wawasan kebangsaan kepada lintas sektor : Perangkat Daerah Provinsi, TNI, Polri, Partai Politik, Akademisi, dan Masyarakat; 7. penyusunan Rencana Aksi Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Kalimantan Barat dengan peserta lintas sektor : Instansi Vertikal, Perangkat Daerah Provinsi, Akademisi, Media, dan Masyarakat; 8. Penyusunan Laporan Aksi Nyata Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Kalimantan Barat oleh peserta lintas sektor : Instansi Vertikal, Perangkat Daerah Provinsi, Akademisi, Media, dan Masyarakat; 9. Sinkronisasi Penyusunan Program dan Kegiatan FPK dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan peserta lintas sektor : Badan Kesbangpol kab/Kota se Kalbar dan Organisasi Kemasyarakatan Lintas Etnis Provinsi Kalimantan Barat.
2.	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	<ul style="list-style-type: none"> - Keppres Nomor 28 Tahun 2006 - Keppres Nomor 24 Tahun 2016 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelaksanaan implementasi nilai-nilai kebangsaan melalui Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Hari Bela Negara; 2. penggerakan pemahaman rasa Nasionalisme pada Generasi Muda melalui kreasi seni budaya.

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
3.	Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional dengan hasil pelaksanaan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 - Pergub Nomor 518 Tahun 2006 jo Pergub Nomor 29 Tahun 2013 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemberian pemahaman kepada masyarakat dalam meningkatkan Moderasi Beragama menuju terciptanya Toleransi dan Kerukunan di Daerah yang diikuti sebanyak 120 orang berasal dari kelompok masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Anggota FKUB di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Landak;
4.	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan hasil pelaksanaan melalui Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kulaitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 23 Tahun 2014 jo UU Nomor 1 Tahun 2022 - UU Nomor 7 tahun 2012 - Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 - Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 jo Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 - Pergub Nomor 27 Tahun 2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemberian pemahaman Kewaspadaan Dini di Daerah melalui Kolaborasi yang Terintegrasi yang diikuti sebanyak 45 orang berasal dari TNI, Polri, Pemuda, kelompok masyarakat, Badan Kesbangpol kab/Kota se Kalbar, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Ormas; 2. penyusunan rencana aksi daerah Penanganan Konflik Sosial Provinsi dan Kabupaten/kota se Kalimantan Barat kepada 75 orang yang berasal dari Tim Terpadu dan Tim Sekretariat PKS Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. pemberian pemahaman kepada masyarakat dan mahasiswa oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; 4. pemberian pemahaman Sinkronisasi Program FKDM dalam Temu Cepat dan Lapor Cepat terhadap Potensi Permasalahan di Daerah dengan menghadirkan peserta dari unsur masyarakat; 5. pemberian pemahaman kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi dan Kabupaten/kota Se Kalimantan Barat tentang Cegah Dini, Tangkal Radikalisme, Terorisme dan Separatisme melalui Kolaborasi terintegrasi;

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>6. pemberian pemahaman kepada personil Pusat Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat tentang Sinergitas Sistem Komunikasi dan Informasi Guna Meningkatkan Kewaspadaan Dini di Daerah sebanyak 50 orang berasal dari Badan/Kantor/ Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat</p>
5.	<p>Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 23 Tahun 2014 jo UU Nomor 1 Tahun 2022 - PP Nomor 33 Tahun 2018 - PP Nomor 12 Tahun 2022 - Permendagri 12 Tahun 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembahasan isu-isu aktual di wilayah Provinsi Kalimantan Barat oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat cakupan vaksinasi Covid-19 di Kalbar 4 Maret 2022 dan Implementasi PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 di Kalimantan Barat; b. Karhutla di Provinsi Kalimantan Barat dan Data Sebaran Titik Hotspot 4 s.d. 6 Maret 2022; c. Upaya Pencegahan dan Penanganan terhadap Organisasi Khilafatul Muslimin; d. Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Ternak; e. Kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat; f. Peredaran Narkotika di Wilayah Perbatasan provinsi Kalimantan Barat; g. Persiapan Pelaksanaan BIMP-EAGA; h. Pengendalian Inflasi Dampak Kenaikan Harga BBM; i. Penanganan Bencana Banjir; 2. pembahasan pengawasan Organisasi Masyarakat oleh Unsur TNI, Polri, BIN Daerah, Kejaksaa Tinggi,

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			dan Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Kalimantan Barat.
6.	Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 2 Tahun 2008 jo UU Nomor 2 Tahun 2011 - UU Nomor 23 Tahun 2014 jo UU Nomor 1 Tahun 2022 - PP Nomor 5 Tahun 2009 jo PP Nomor 1 Tahun 2018 - Permendagri 36 Tahun 2018 jo Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemberian pemahaman kepada partai politik dengan Meningkatkan Peran Partai Politik dalam Penanganan Covid-19 melalui Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebanyak 50 orang berasal dari Partai Politik dan Kesbangpol Kabupaten/Kota; 2. pemberian pemahaman kepada generasi muda tentang Peranan Generasi Muda dalam Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sebanyak 65 orang berasal dari pelajar dan mahasiswa Kota Pontianak; 3. pembahasan Komponen Bersama Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 oleh Badan Kesbangpol, KPUD, Dan Panwaslu Se Kalimantan Barat; 4. pemberian pemahaman kepada Pemilih Pemula tentang Pemilu Serentak dalam Era Kemajuan Teknologi Digital sebanyak 70 orang berasal dari Pelajar SLTA dan Mahasiswa Perguruan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat; 5. pemberian pemahaman tentang Partisipasi Politik Perempuan dalam Menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 kepada 60 orang berasal dari Organisasi Perempuan Provinsi Kalimantan Barat; 6. pemberian pemahaman kepada generasi muda tentang Peranan Generasi Muda dalam Pemilu dan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			Demokrasi sebanyak 65 orang berasal dari pelajar dan mahasiswa Kota Pontianak;
			7. penggerakan pemahaman Etika dan Budaya Politik kepada para pelajar SLTA se Kalimantan Barat melalui unjuk bakat.
7.	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	- UU Nomor 17 Tahun 2013 - PP Nomor 58 Tahun 2016 - Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 - Permendagri Nomor 57 Tahun 2017	1. terdatanya keberadaan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum pada tahun 2022 sebanyak 47 organisasi kemasyarakatan dengan data keseluruhan ormas berjumlah 648 ormas dengan status aktif 180 ormas dan tidak aktif 468 ormas.

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD T.A.Sebelumnya (Bagi Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Rekomendasi Dari DPRD

Tabel 9
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	1.7 Konflik Sosial. Seperti LKPJ pada Tahun Anggaran 2020 yang lalu, konflik sosial sepertinya lebih dimaknai sebagai konflik suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) saja, sementara faktor pemicu konflik di	Penjelasan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menyatakan bahwa: 1. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 (1) : Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan	Kondisi atau kejadian berbagai konflik yang terjadi dan usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani konflik: PENANGANAN JEMAAT AHMADIYAH DI DESA BALAI HARAPAN KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	<p>Kalimantan Barat sangat banyak. Sebut saja illegal logging, illegal mining, human trafficking, hubungan antara plasma dan inti pada kawasan perkebunan kelapa sawit. Tahun 2021; terjadi peristiwa “konflik” yang menghebohkan daerah ini, yakni terjadi penyerangan Masjid Ahmadiyah di Kabupaten Sintang yang berujung pada pererusakan dan pembakaran bangunan. Konflik di perkebunan kelapa sawit juga cukup banyak dan menjadi penyumbang terbesar indikator kerawanan sosial. Dalam dua dekade terakhir, tidak kurang 69 konflik terjadi di Kalimantan Barat, diantaranya 20 kasus di pekebunan tidak terselesaikan. Bentukbentuknya antara lain penutupan pabrik, portal akses menuju kebun inti, tuntutan memenuhi 20% kebun plasma dan lain sebagainya.</p> <p>Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada LKPJ Tahun Anggaran 2022 menjelaskan terlebih dahulu kondisi atau kejadian berbagai konflik yang terjadi dan usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani konflik. Penjelasan tersebut menjadi justifikasi</p>	<p>dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.</p> <p>2. BAB IV Penghentian Konflik Pasal 14 : Status Keadaan konflik ditetapkan apabila Konflik tidak dapat dikendalikan oleh POLRI dan terganggunya fungsi pemerintahan.</p> <p>3. BAB IV Penghentian Konflik Pasal 15 : Status keadaan konflik sebagaimana dimaksud pada pasal 14 terdiri dari :</p> <p>a. Skala kabupaten/kota apabila eskalasi konflik dalam suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan memiliki dampak hanya pada tingkat kabupaten/kota.</p> <p>b. Skala provinsi apabila eskalasi konflik dalam suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan/atau beberapa kabupaten/kota dalam suatu provinsi dan memiliki dampak sampai pada tingkat provinsi.</p> <p>c. Skala nasional apabila eskalasi konflik mencakup suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota</p>	<p>Dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) merupakan sebuah Organisasi Kemasyarakatan, karenanya JAI ini terikat dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Namun aliran ini mendapat penolakan luas di masyarakat karena ajarannya dipandang menyimpang dan menodai ajaran agama Islam yang dianut umat Islam di Indonesia pada umumnya. 2. Peristiwa konflik di Kabupaten Sintang dimulai pada saat JAI membangun rumah ibadah pada bulan Maret 2020 dan mendapat penolakan dari pengurus Mesjid dan Surau di desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, dan telah mendapat teguran dari Kepala Desa Balai Harapan karena pembangunan tersebut tidak mengantongi izin mendirikan bangunan sebagaimana peraturan yang berlaku. Namun pembangunan terus berjalan hingga selesai dan difungsikan oleh penganut Ahmadiyah. 3. Upaya penolakan tersebut diwujudkan dalam bentuk Surat Pernyataan Keberatan dari Aliansi Umat islam Kabupaten Sintang dan Surat dari Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Sintang yang mendesak Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menghentikan segala aktivitas dakwah dan

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	<p>untuk memahami nilai nol pada laporan IKU.</p>	<p>dan/atau beberapa provinsi memiliki secara nasional.</p>	<p>pembangunan rumah ibadah JAI tersebut dan kemudian ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dengan mengirim surat ke Pimpinan Ahmadiyah, salah satu isi surat tersebut yaitu menghentikan Aktivitas dan operasional bangunan (rumah ibadah) JAI di desa Balai Harapan dan dilakukan pemasangan segel penutupan sementara rumah ibadah Ahmadiyah oleh Pemerintah Kabupaten Sintang.</p> <p>4. Pada tanggal 3 September 2021 terjadi pergerakan massa yang dinamakan Aliansi Umat Islam dari Ibukota Kabupaten Sintang menuju Desa Balai Harapan dengan tujuan Merobohkan Rumah Ibadah tersebut, karena Aliansi Umat Islam tidak menerima keputusan Pemerintah Kabupaten Sintang menutup permanen rumah ibadah tersebut. Keinginan Aliansi Umat Islam adalah Merobohkan Bangunan tersebut namun rumah ibadah tersebut sudah dijaga ketat oleh POLRI dan TNI.</p> <p>5. Pengrusakan oleh massa berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembakaran rumah kosong di depan rumah ibadah, rumah kosong ini terbuat dari papan dan tidak di tempati (sejenis gudang kosong); - Rumah ibadah hanya di rusak pada bagian jendela kaca sekeliling rumah

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>ibadah dan beberapa dinding dalam gedung.</p> <p>6. Pada intinya permasalahan Ahmadiyah sudah dapat diselesaikan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan terakhir dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 83/KESBANGPOL/ 2022 tanggal 20 Januari 2022 tentang Peringatan dan Perintah Terhadap Penganut Anggota dan Atau Anggota Pengurus Tim Ahmadiyah Indonesia di Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>7. Dari kronologis tersebut kasus Ahmadiyah lebih kepada masalah antar kerukunan umat beragama dan konflik yang terjadi lebih kepada masalah agama yang berada di wilayah Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak kabupaten Sintang.</p> <p>8. Mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, kasus Ahmadiyah ini belum dapat digolongkan kepada KONFLIK SOSIAL karena terjadi pada wilayah tertentu dan tidak mengakibatkan disintegrasi sosial yang mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>PENANGANAN TERHADAP ADANYA POTENSI KONFLIK SOCIAL YANG TERJADI AKIBAT ADANYA ILLEGAL LOGGING, ILLEGAL MINING, HUBUNGAN PLASMA DAN INTI PERKEBUNAN SAWIT.</p> <p>Salah satu kasus konflik lahan yang banyak terjadi di Provinsi Kalimantan Barat adalah konflik lahan perkebunan antara masyarakat dengan perusahaan. Tipologi konflik yaitu permasalahan <i>reclaiming</i> lahan oleh masyarakat. Dalam rangka penanganan dan penyelesaian konflik perkebunan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Instansi terkait mempunyai fungsi dan kewenangannya masing-masing yang telah ditetapkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.</p> <p>Adapun hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan Peran Pemerintah Kabupaten Dalam hal ini kewenangan penyelesaian konflik perkebunan ada di kabupaten, dimana pemerintah kabupaten bisa mengevaluasi, apakah perusahaan tersebut telah memberikan manfaat kepada semua pihak, artinya perusahaan untung, masyarakat sejahtera dan ekonomi maju. Kabupaten bisa memberi teguran kepada perusahaan namun juga bisa melindungi

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>perusahaan-perusahaan yang telah mempunyai izin. Jika tidak ada izin, kabupaten bisa beri sanksi tegas</p> <p>2. Libatkan perangkat desa Dalam upaya penyelesaian konflik perkebunan kelapa sawit, pemerintah kabupaten lebih banyak melibatkan perangkat desa dalam melakukan mediasi dan pendekatan. Hal ini akan mempermudah penyelesaian secara damai tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat.</p> <p>3. Kepastian hukum dan lahan Kepastian lahan dan hukum di Indonesia akan mempermudah penyelesaian konflik yang akan terjadi, karena mayoritas hutan mana mungkin ada bukti sertifikat. Tapi itu kemudian diklaim lahan masyarakat. Ini yang jadi sengketa. Apalagi jika dibawa ke pengadilan yang menganut hukum positif. Kemudian masyarakat mencari jalan-jalan alternatif, seperti mediasi atau lain sebagainya. Hukum agraria tidak menjangkau sampai ke seluruh wilayah. Perusahaan menjadi sulit, harus berhubungan dengan siapa jika bukti hak hanya sertifikat</p> <p>4. Sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Untuk mengantisipasi potensi konflik tersebut, Sinergi antara Pemerintah Provinsi</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>dan Pemerintah Kabupaten melalui beberapa Forum yang dibentuk hingga ke tingkat Kabupaten/Kota seperti Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat yang bertugas antara lain melakukan deteksi dini dan upaya pencegahan terhadap terjadinya potensi konflik yang sama.</p> <p>Contoh :</p> <p>Pada bulan Januari 2022 telah dilakukan pemagaran akses jalan oleh warga Desa Empirang Ujung di RT. Ajo Dudun Kantut Desa Empirang Ujung menuju ke Desa Angan Tembawang Kec. Jelimpo Kab. Landak karena warga yang tidak terima dengan kerusakan jalan dampak dari mobilitas angkutan PT. DLP yang mengangkut hasil buah sawit.</p> <p>Akibat kejadian tersebut warga menuntut kepada PT. DLP untuk tidak lagi melewati akses jalan Desa Empirang Ujung untuk mengangkut hasil buahnya menuju ke Pabrik PT. DLP Kab. Landak. Warga meminta kepada PT. DLP untuk memperbaiki jalan yang rusak dan sepakat tidak akan membuka akses jalan, sebelum permintaan mereka dipenuhi .</p> <p>Kemudian beberapa kali diadakan mediasi dikantor Camat Batang Tarang yang dihadiri</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>oleh FORKOIMCAM Batang Tarang, warga Desa Empirang Ujung dan pihak PT. DLP, sehingga mencapai kesepakatan untuk membuka pagar akses jalan yang dipagar dengan poin-poin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.</p> <p>Hari hari rabu tanggal 08 April 2022 telah dilaksanakan acar Ritual Adat pembukaan untuk membuka pagar akses jalan yang dipagar dengan poin-poin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. yang dihadiri oleh Bupati Sanggau yang diwakili oleh Kabid Perkebunan, Forkopimcam Batang Tarang, Manager PT. DLP, Anggota DPRD Kab.Sanggau, Kades Empirang Ujung, Kades Angan Tembawang, para kawil Desa Empirang Ujung, TOMAS, TODAT, TOGA, dan TODA Desa Empirang Ujung.</p>

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan

4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Pusat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun anggaran 2022 tidak menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat oleh karena itu tidak terdapat indentifikasi (nihil).

4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun anggaran 2022 tidak memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota oleh karena itu tidak terdapat indentifikasi (nihil).

4.2. Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Upaya Penyelesaian

Hambatan/Penyelesaian dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan upaya penyelesaian tidak terdapat indentifikasi (nihil)

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat sekaligus merupakan alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya “*good governance*”, yang memiliki perspektif luas, dan sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah yang diamanatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya. Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 36.723.630.405,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 36.481.415.071,00 atau sebesar 99,34%.

Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah, guna ikut mewujudkan *good governance*, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, selanjutnya untuk memperbaiki kelemahan guna meningkatkan kinerja diperlukan perbaikan melalui perencanaan dalam bentuk penyusunan rencana kinerja tahun yang akan datang yaitu :

1. Melakukan evaluasi kinerja dan menyempurnakan kualitas dan relevansi indikator sehingga nantinya bisa mengukur keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran tujuan sehingga pemerintah daerah dapat menyajikan mengenai informasi kinerja yang lebih tajam untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.
2. Memantapkan penyusunan Rencana Kinerja sebagai dasar dalam perencanaan pada tahun berjalan sehingga pencapaian sasaran yang tercantum dalam Renstra periode 2018-2023 dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga pada akhirnya Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai rencana.
3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak terkait, berfokus kepada result, yaitu sejauh mana kinerja organisasi memberi manfaat kepada masyarakat dan mampu mengidentifikasi dan menyajikan alternatif perbaikan untuk meningkatkan kualitas dan capaian sasaran tahun 2022 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja tahun 2022.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.